



P U T U S A N

Nomor : 153 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDIK AGUS SETIAWAN** ;
Pangkat/NRP. : Kopda/31970337270377 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Korem 081/DSJ ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Tanggal lahir : 9 Maret 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II, Desa
Ketonatan, Kecamatan Kartusuro,
Kabupaten Sukoharjo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/11/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 ;
2. Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 03 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/21/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Papera ;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 100/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 128/Pen/Tah/Mil/153 K/2015 tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 8 Februari 2014, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang V Tahun 1997 di Grup-2 Kopassus selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970337270377, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando Tahun 1998 selama 7 bulan, selanjutnya Pendidikan Pendaki Serbu selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus, dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodam V/BRW dan ditempatkan di Korem 081/DSJ sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda, dan selama berdinas pernah mengikuti Satgas Ambon pada tahun 2001 dan Satgas Aceh pada tahun 2004, serta memiliki tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa ;
- b. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Nur Wahyuni, S.E. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Farika Yunika Yudha Sandi (12 tahun) dan Sdr. Bima Angkasa Bhirawa Yudha (4 tahun), dan Terdakwa bersama istri anaknya tinggal di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Danur Subekti) melalui Sdr. Fernando Simbolon alias Ado (karyawan bengkel shock bekker depan Mako Grup-2 Kopassus), setelah saling mengenal satu



sama lain selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-8 melalui Sdr. Ado dengan dua cara yaitu dengan Terdakwa membayar secara tunai melalui Sdr. Ado dan dengan Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Cabang Kartosuro dengan nomor rekening dan atas nama berganti-ganti diantaranya atas nama Sdr. Yusuf Nugraha, selanjutnya setelah uang dikirim Terdakwa mendapatkan SMS yang isinya petunjuk mengambil sabu-sabu ;

- d. Bahwa Terdakwa setelah membeli sabu-sabu yang pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa yang sedang berada di Kartasura membeli sabu-sabu lagi dari Saksi-8 yang dilakukan dengan cara Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-8 yang isinya mau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Cabang Kartosuro milik Sdr. Yusuf Nugraha, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat SMS " $\frac{1}{4}$ F saya taruh dari Kartosuro arah selatan asrama Kopassus, barat jalan ada plang Glugu Santoso, $\frac{1}{4}$ F terbungkus rokok LA merah di bawah plang tersebut, ketemu kabari", selanjutnya Terdakwa mencari paket tersebut sesuai petunjuk SMS, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menemukan paket sabu-sabu lalu Terdakwa kirim SMS "Sudah ketemu", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh paket sabu-sabu di rumah kosong samping rumah Terdakwa milik Sdr. Suparman alias Bagong di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah kosong milik Sdr. Suparman untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa membeli aqua botol kecil, sedotan, kaca pipet dan korek api gas, kemudian Terdakwa rangkai menjadi bong, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu-sabu mencair menjadi asap kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis atau selesai ;
- e. Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 Saksi-7 (Sdr. Widodo Santoso alias Lekuk) pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah beberapa kali hingga tidak terhitung dengan berat bervariasi, jika beratnya $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang awalnya Saksi-7 membeli sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa beralamat Perumahan Pucangan Baru 1 Kartosuro, kemudian di rumah Terdakwa sendiri di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. 02 Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Saksi-7 pernah membeli sabu-sabu melalui anak buah Terdakwa yaitu Saksi-9 (Sdr. Wahyu Rohjati alias Kromo), dan Saksi-7 membeli sabu-sabu dari Terdakwa untuk dipergunakan sendiri ;

- f. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa terungkap berawal pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa yang semula ijin tidak masuk dinas kepada Dan Kima Korem 081/DSJ Kapten Inf Sumiran secara lisan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014, karena istri Terdakwa opname menderita sakit infeksi empedu dan penyempitan pembuluh jantung, namun Terdakwa tidak menggunakan Surat Ijin Jalan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kartosuro dan menunggu istrinya opname di RSI Yarsis Kartosura, kemudian pada pagi harinya tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengantar anaknya berangkat ke sekolah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-10 (Bpk Drs. Hardi Djoyo Sukonto/mertua Terdakwa) kembali ke rumah sakit, dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mencuci pakaian kotor, lalu pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah sakit, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-10 pulang ke rumah ;
- g. Bahwa karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Sdr. Gendut (warga masyarakat) melaporkan kepada Saksi-5 (Mayor Inf Wahyu Yuniartoto) bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 telah ada pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Terdakwa pulang dari Rumah Sakit dan sampai di rumah, sekira pukul 17.30 Wib tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Kapten Inf Wiweko Wulang Widodo), Saksi-2 (Serda Dodi Fitriadi), Saksi-3 (Sertu Puji Hariyono) dan Saksi-4 (Sertu Adi Suryono), namun semula Terdakwa berusaha melawan dan berontak, kemudian Saksi-4 memegang leher Terdakwa dengan posisi Saksi-4 di belakang Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 dan tangan kanan Terdakwa dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memborgol Terdakwa dengan posisi tangan di belakang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Kijang Innova, dengan posisi Terdakwa duduk ditengah diapit oleh Saksi-3 di sebelah kiri dan Saksi-2 di sebelah kanan, sedangkan Saksi-4 duduk di belakang dengan menyekap leher Terdakwa, dan Serka Pardede sebagai sopir dengan di sampingnya Saksi-1, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Grup-2 Kopassus, dan selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta ;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Saksi-5 bersama Sertu Rahmad Hidayat dan Sertu Allen Rimando Sembiring juga memeriksa rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari barang-barang bukti di dalam kamar Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi-5 menemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) buah pistol Air Soft Gun, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata pistol FN 46 Cal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi pistol Revolver, 6 (enam) butir amunisi Holopoint, 1 (satu) buah sangkur merk Aitor, 1 (satu) buah botol aqua (bentuk bong), 2 (dua) buah tutup botol aqua alat penghisap (bong), 1 (satu) buah bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus munisi Air Soft Gun, 1 (satu) bungkus plastik sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil (grenjeng rokok), 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud), selanjutnya barang-barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas punggung warna biru, dan diperlihatkan kepada Terdakwa di depan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 (Kapten Inf Edy Syahputra), Terdakwa pun mengakui kalau semua barang bukti tersebut miliknya ;
- i. Bahwa setelah berada di Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib dibawa oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta untuk berobat dan dibuat visum, serta pengambilan darah dan urine di RS Slamet Riyadi Surakarta, selanjutnya darah dan urine Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan darah Terdakwa negatif mengandung psikotropika ;
- j. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi-8 telah ditangkap terlebih dahulu di Pabelan Sukoharjo oleh petugas dari Polda Jateng dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi-8 dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan subsidair 6 (enam) bulan, dan sekarang menjadi binaan di Lapas klas 2 A Klaten ;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tanggal 11

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang V Tahun 1997 di Grup-2 Kopassus selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970337270377, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando Tahun 1998 selama 7 bulan, selanjutnya Pendidikan Pendaki Serbu selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Grup-2 Kopassus, dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodam V/BRW dan ditempatkan di Korem 081/DSJ sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda, dan selama berdinas pernah mengikuti Satgas Ambon pada tahun 2001 dan Satgas Aceh pada tahun 2004, serta memiliki tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa ;
- b. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Nur Wahyuni, S.E. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Farika Yunika Yudha Sandi (12 tahun) dan Sdr. Bima Angkasa Bhirawa Yudha (4 tahun), dan Terdakwa bersama istri anaknya tinggal di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- c. Bahwa pada sekira tahun 2010 teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dodo menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria F kepada Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setengah bulan kemudian kendaraan tersebut diambil oleh Sdr. Dodo, namun karena Sdr. Dodo belum bisa mengembalikan uang Terdakwa yang dipakai, Sdr. Dodo meminta waktu pada sore harinya uang akan dikembalikan dan sebagai jaminan Sdr. Dodo memberikan senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 3 (tiga) butir peluru pistol revolver ;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah Terdakwa menunggu Sdr. Dodo yang berjanji akan membayar uang gadai hingga sore hari, dan Terdakwa berusaha mencari Sdr. Dodo namun tidak ketemu, sehingga senjata api pistol revolver masih tetap dibawa dan disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Selama berada di tangan Terdakwa senjata tersebut tidak pernah dipergunakan hanya disimpan di rumah karena senjatanya dalam kondisi rusak yaitu antara magasen tempat amunisi dengan lubang laras senjata tidak simetris (tidak lurus) dan pelatuk tidak berfungsi (macet) ;
- e. Bahwa selain senjata api rakitan jenis pistol revolver yang disimpan di rumahnya, Terdakwa juga memiliki senjata Pistol Air Soft Gun jenis Sig Sauer KP-02 yang Terdakwa beli pada tahun 2008 melalui online dari Koperasi Kopassus Cijantung dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut surat ijinnya melalui Club Kopassus Cijantung yang dikeluarkan oleh Perbakin Jakarta Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replika Nomor : SK/CASG/1529/07/II/2011 tanggal 07 Januari 2011, selain itu Terdakwa sejak tahun 2010 juga menyimpan amunisi aktif (peluru tajam) diantaranya 23 (dua puluh tiga) butir amunisi Pistol FN 46 Kal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi Pistol Revolver dan 6 (enam) butir amunisi Holopoint yang Terdakwa dapatkan dari sisa-sisa beberapa latihan menembak pada saat masih berdinast di Grup-2 Kopassus ;
- f. Bahwa selain itu Terdakwa pada tahun 2008 juga kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Danur Subekti) melalui Sdr. Fernando Simbolon alias Ado (karyawan bengkel shock bekker depan Mako Grup-2 Kopassus), setelah saling mengenal satu sama lain selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-8 melalui Sdr. Ado dengan dua cara yaitu dengan Terdakwa membayar secara tunai melalui Sdr. Ado dan dengan Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Cabang Kartosuro dengan nomor rekening dan atas nama berganti-ganti diantaranya atas nama Sdr. Yusuf Nugraha, selanjutnya setelah uang dikirim Terdakwa mendapatkan SMS yang isinya petunjuk mengambil sabu-sabu ;
- g. Bahwa Terdakwa setelah membeli sabu-sabu yang pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa yang sedang berada di Kartasura membeli sabu-sabu lagi dari Saksi-8 yang dilakukan dengan cara Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-8 yang isinya mau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak ¼ gram seharga

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Cabang Kartosuro milik Sdr. Yusuf Nugraha, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat SMS “¼ F saya taruh dari Kartosuro arah selatan asrama Kopassus, barat jalan ada plang Glugu Santoso, ¼ F terbungkus rokok LA merah di bawah plang tersebut, ketemu kabari”, selanjutnya Terdakwa mencari paket tersebut sesuai petunjuk SMS, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menemukan paket sabu-sabu lalu Terdakwa kirim SMS “Sudah ketemu”, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh paket sabu-sabu di rumah kosong samping rumah Terdakwa milik Sdr. Suparman alias Bagong di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah kosong milik Sdr. Suparman untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa membeli aqua botol kecil, sedotan, kaca pipet dan korek api gas, kemudian Terdakwa rangkai menjadi bong, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu-sabu mencair menjadi asap kemudian dihisap berulang-ulang sampai habis atau selesai ;

- h. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa terungkap berawal pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa yang semula ijin tidak masuk dinas kepada Dan Kima Korem 081/DSJ Kapten Inf Sumiran secara lisan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014, karena istri Terdakwa opname menderita sakit infeksi empedu dan penyempitan pembuluh jantung, namun Terdakwa tidak menggunakan Surat Ijin Jalan, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kartosuro dan menunggu istrinya opname di RSI Yarsis Kartosura, kemudian pada pagi harinya tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk mengantar anaknya berangkat ke sekolah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-10 (Bpk Drs. Hardi Djoyo Sukonto/mertua Terdakwa) kembali ke rumah sakit, dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mencuci pakaian kotor, lalu pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah sakit, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-10 pulang ke rumah ;
- i. Bahwa karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Sdr. Gendut (warga masyarakat) melaporkan kepada Saksi-5 (Mayor Inf Wahyu Yuniartoto) bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 telah ada pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Terdakwa pulang dari Rumah



Sakit dan sampai di rumah, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Kapten Inf Wiweko Wulang Widodo), Saksi-2 (Serda Dodi Fitriadi), Saksi-3 (Sertu Puji Hariyono) dan Saksi-4 (Sertu Adi Suryono), namun semula Terdakwa berusaha melawan dan berontak, kemudian Saksi-4 memegang leher Terdakwa dengan posisi Saksi-4 di belakang Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 dan tangan kanan Terdakwa dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memborgol Terdakwa dengan posisi tangan di belakang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Kijang Innova, dengan posisi Terdakwa duduk di tengah diapit oleh Saksi-3 di sebelah kiri dan Saksi-2 di sebelah kanan, sedangkan Saksi-4 duduk di belakang dengan menyekap leher Terdakwa, dan Serka Pardede sebagai sopir dengan di sampingnya Saksi-1, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Grup-2 Kopassus, dan selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta ;

- j. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Saksi-5 bersama Sertu Rahmad Hidayat dan Sertu Allen Rimando Sembiring juga memeriksa rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari barang-barang bukti di dalam kamar Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan Saksi-5 menemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) buah pistol Air Soft Gun, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata pistol FN 46 Cal 9 mm, 3 (tiga) butir amunisi pistol Revolver, 6 (enam) butir amunisi Holopoint, 1 (satu) buah sangkur merk Aitor, 1 (satu) buah botol aqua (bentuk bong), 2 (dua) buah tutup botol aqua alat penghisap (bong), 1 (satu) buah bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus munisi Air Soft Gun, 1 (satu) bungkus plastik sedotan, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil (grenjeng rokok), 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud), selanjutnya barang-barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas punggung warna biru, dan diperlihatkan kepada Terdakwa di depan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 (Kapten Inf Edy Syahputra), Terdakwa pun mengakui kalau semua barang bukti tersebut miliknya ;
- k. Bahwa dengan demikian baik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta 23 butir amunisi senjata pistol kal 9 mm, 6 (enam) butir amunisi Holopoint dan 3 (tiga) butir amunisi pistol Revolver sejak tahun 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 telah disimpan Terdakwa di lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. II Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo ;

- I. Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 Saksi-7 (Sdr. Widodo Santoso alias Lekuk) pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah beberapa kali hingga tidak terhitung dengan berat bervariasi, jika beratnya $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang awalnya Saksi-7 membeli sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa beralamat Perumahan Pucangan Baru 1 Kartosuro, kemudian di rumah Terdakwa sendiri di Dukuh Kapulagan RT. 01 RW. 02 Desa Ketonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, selain itu Saksi-7 pernah membeli sabu-sabu melalui anak buah Terdakwa yaitu Saksi-9 (Sdr. Wahyu Rohjati alias Kromo), dan Saksi-7 membeli sabu-sabu dari Terdakwa untuk dipergunakan sendiri ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Dan ;

Kedua : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/DRT/1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 3 November 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Kopda Endik Agus Setiawan NRP. 31970337270377, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Dan ;

Kedua : "Tanpa hak memiliki senjata api beserta munisi" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kopda Endik Agus Setiawan NRP. 31970337270377 tersebut dengan hukuman :
 - Pidana Pokok : pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas nama Kopda Endik Agus Setiawan ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 dari Cijantung Airsoft Gun Community atas nama Endik Agus Setiawan ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk pistol revolver rakitan ;
 - b. 1 (satu) pucuk pistol Air Shoft Gun ;
 - c. 3 (tiga) butir amunisi pistol Revolver ;
 - d. 2 (dua) bungkus amunisi Air Shoft Gun ;
 - e. 23 (dua puluh tiga) butir amunisi pistol FN 46 Kal 9 mm ;
 - f. 1 (satu) buah sangkur Aitor ;
 - g. 6 (enam) butir amunisi Holopoint Kal 9 mm ;
 - h. 1 (satu) botol Aqua sebagai alat penghisap sabu-sabu (bong) ;
 - i. 1 (satu) buah bekas bungkus sabu-sabu ;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik sedotan ;
 - k. 1 (satu) buah potongan kertas alumunium foil (grenjeng rokok) ;
 - l. 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu ;
 - m. 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud) ;
 - n. 2 (dua) tutup botol Aqua alat penghisap (bong) ;
 - o. 4 (empat) buah korek api gas ;
 - p. 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga (bong) ;
 - q. 6 (enam) buah pipet plastik ;
 - r. 7 (tujuh) buah pipa kaca ;
 - s. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil ;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ ;

Dirampas negara untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014, tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Endik Agus Setiawan, Kopda NRP. 31970337270377 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " ;

Dan ;

Kedua : "Tanpa hak menyimpan dan menguasai dalam miliknya suatu senjata api dan munisi " ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas nama Kopda Endik Agus Setiawan ;
Tetap dilekatkan dalam perkara ;

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor: SK/CASG/1529/07/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 dari Cijantung Airsoft Gun Community atas nama Endik Agus Setiawan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk pistol Air Soft Gun ;

- b. 2 (dua) bungkus amunisi Air Soft Gun ;

- c. 1 (satu) buah sangkur Aitor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- a. 3 (tiga) butir amunisi pistol Revolver ;

- b. 23 (dua puluh tiga) butir amunisi pistol FN 46 Kal 9 mm ;

- c. 6 (enam) butir amunisi Holopoint Kal 9 mm ;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Dirampas untuk Negara ;

- a. 1 (satu) pucuk pistol Revolver (rusak) ;
- b. 1 (satu) botol Aqua sebagai alat penghisap sabu-sabu (bong) ;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus sabu-sabu ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik sedotan ;
- e. 1 (satu) buah potongan kertas alumunium foil (grenjeng rokok) ;
- f. 11 (sebelas) buah plastik kecil bekas isi sabu-sabu ;
- g. 1 (satu) bungkus pembersih telinga (cotton bud) ;
- h. 2 (dua) tutup botol Aqua alat penghisap (bong) ;
- i. 4 (empat) buah korek api gas ;
- j. 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga (bong) ;
- k. 6 (enam) buah pipet plastik ;
- l. 7 (tujuh) buah pipa kaca ;
- m. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil ;
- n. 1 (satu) buah timbangan digital (pocket scale) merk CHQ ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/BDG/PMT-II/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta Budiharto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus, Nrp. 518367 ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 November 2014, mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana pokok : Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 49-K/PM.II-11/AD/VIII/2014 tanggal 17 November 2014 untuk selebihnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : APK/49/PM II-11/AD/V/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa Endik Agus Setiawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah kami membaca dan mempelajari, yang dijadikan dasar dan alasan Memori Kasasi terhadap *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan putusan Nomor : 13-K/BDG/PMT.II/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, adalah pertimbangan hukum dan putusannya yang tidak mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa, karena terlalu berat dalam memberikan putusan terhadap diri Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diubah oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusannya yang terlalu memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagaimana Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya pada halaman 34 adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



a. Bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu serta menguasai dan menyimpan senjata api dan munisi tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit ;

Bahwa kami keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah keliru dalam menerapkan hukum dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding tidak diperlihatkan bukti sabu-sabu yang dapat memberatkan hukuman Terdakwa, yang mana berdasarkan penerapan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat diterapkan bila terbukti adanya bukti sabu-sabu yang akan dipergunakan atau dipakai untuk dirinya sendiri, bukan hanya bukti bekas-bekas plastik sabu-sabu saja, sehingga bila disesuaikan dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 di Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan darah Terdakwa negatif mengandung Psikotropika, maka seharusnya dalam putusan dicantumkan adanya barang bukti yang diketemukan bukan hanya bukti surat saja. Atas pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah terjadi *paradoks*, bila secara hukum tidak adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bagaimana kekuatan pembuktian surat yang diajukan dalam persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 di Laboratorium Forensik Cabang Semarang tersebut. Bukti surat berupa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 173/NNF/2014 tanggal 18 Februari 2014 di Laboratorium Forensik Cabang Semarang tidak dapat diterbitkan untuk menentukan golongan I tanpa adanya bukti. Pemohon Kasasi guna menentukan tingkat atau golongan jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terhadap putusan yang diberikan kepada Terdakwa adalah tidak adil dan terlalu berat bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut ;



- Terhadap perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan sabu-sabu, menurut hemat kami adalah hal itu hanya pengakuan semata saja dari Saksi-9 (Sdr. Widodo Santoso alias Lekuk), tidak didukung oleh bukti yang lain, sementara Majelis Hakim Tingkat Banding di halaman 31 sampai dengan halaman 32 juga tidak menyatakan pendapatnya bahwa Terdakwa pernah memperjualbelikan sabu-sabu ;
- Kemudian perbuatan Terdakwa yang menguasai, menyimpan senjata api rakitan jenis pistol revolver dan munisi menurut hemat kami adalah sebagai berikut :
 - Bahwa senjata api rakitan jenis pistol Revolver dan 3 (tiga) butir munisi yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Widodo Santoso yang beralamat Ds. Karangduren Sawit Boyolali, dimana Terdakwa memperoleh senjata api rakitan jenis pistol Revolver dan tiga butir munisinya karena terkait dengan masalah gadai yaitu Sdr. Widodo Santoso menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria F (nopol lupa) kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setengah bulan kemudian sepeda motor diambil Sdr. Widodo Santoso, dengan janji uang gadai Terdakwa akan dibayarnya pada sore hari dan sebagai jaminannya Sdr. Widodo Santoso memberikan senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta tiga butir munisinya kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menunggu Sdr. Widodo Santoso, yang berjanji akan membayar uang gadai sore hari, namun tidak datang, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari Sdr. Widodo Santoso dan tidak ketemu, sehingga senjata api pistol Revolver milik Sdr. Widodo Santoso disimpan oleh Terdakwa di lemari kamar rumah Terdakwa dan tidak pernah dipergunakan dan hanya disimpan di rumah sambil menunggu Sdr. Widodo Santoso untuk mengambilnya dan membayar uang gadaianya kepada Terdakwa dan disamping itu senjata tersebut dalam kondisi rusak yaitu antara magasen tempat munisi dengan lubang laras senjata tidak simetris (tidak lurus) dan pelatuk tidak berfungsi (macet), selanjutnya Terdakwa juga menyimpan beberapa jenis munisi aktif (peluru tajam) diantaranya 23 (dua puluh tiga) butir munisi Pistol FN 46 Kal 9 mm, 6 (enam) butir munisi Holopoint yang Terdakwa ambil dari sisa-sisa beberapa latihan menembak pada saat masih berdinast di Grup-2



Kopassus, selain itu Terdakwa juga memiliki senjata Pistol Air Soft Gun jenis Sig Sauer KP-02 yang Terdakwa beli pada tahun 2008 melalui online dari Koperasi Kopassus Cijantung dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut surat ijinnya melalui Club Kopassus Cijantung yang dikeluarkan oleh Perbakin Jakarta dengan Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/ 1/2011 tanggal 07 Januari 2011 ;

- Kesimpulannya bahwa dalam *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa keterangan Saksi-9 atas nama Sdr. Widodo Santoso menerangkan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi-9 atas nama Sdr. Widodo Santoso, namun dalam putusan Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 32 angka 10, 11, dan 12 bahwa Sdr. Widodo Santoso menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol revolver kepada Terdakwa sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak konsisten dengan pertimbangannya. Sehingga dengan perbedaaan keterangan tersebut kami menilai keberatan terhadap *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding, untuk itu penerapan hukumnya kabur (*Obscur libels*) ;
 - Di samping itu senjata api rakitan jenis pistol revolver sudah tidak dapat dipakai lagi (rusak), dan senjata api tersebut sesuai perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Dodo akan diambilnya, selanjutnya untuk 23 (dua puluh tiga) butir munisi Pistol FN 46 Kal 9 mm, 6 (enam) butir munisi Holopoint, hanya untuk kenang-kenangan saja pada saat berdinasi di Kopassus dan tidak dipergunakan untuk hal yang merugikan orang lain, kemudian senjata Pistol Air Soft Gun jenis Sig Sauer KP-02 Terdakwa sudah mengantongi Surat Keterangan Kepemilikan/Membawa Replica Nomor : SK/CASG/1529/07/1/2011 tanggal 07 Januari 2011 ;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya ;
- Menurut tanggapan kami bahwa sampai dengan saat ini tugas pokok tetap berjalan seperti biasa dan tidak berpengaruh terhadap prajurit yang lain, mengingat sampai dengan saat ini prajurit yang ada di sekelilingnya tidak ada yang terpengaruh dimana justru adanya perkara ini, prajurit



yang lain akan berpikir 2 (dua) kali bila akan melakukan perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana ;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk satuan dan masyarakat luas serta tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi pemberantasan Narkoba dan tidak mentaati ST Panglima TNI maupun ST Kasad ;

Menurut Tanggapan kami bahwa pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah, keliru dan khilaf, belum ada satuan yang sampai dengan saat ini anggota di bawah wewenang komandonya lepas dari permasalahan, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD ;

3. Keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta ;

Adapun keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap Putusan tersebut dilandasi oleh alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa layak tidaknya seorang militer berada dalam Dinas Militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan....” bahwa pada prinsipnya tiap orang mempunyai hati nurani berupa sebuah nilai kebaikan, andaipun seorang telah berbuat salah dan telah menerima hukumannya, kemudian memperbaiki diri kembali dengan melakukan perbuatan baik apakah orang tersebut harus ditumpas, maka tujuan hukum tidak akan tercapai dan yang terjadi adalah anarkisme, karena semua yang berbuat kesalahan tidak dapat memperbaiki diri sama sekali, maka adalah jauh dari rasa keadilan jika kita mendzolimi orang/ lawan yang telah menyerah, dan telah berbuat baik ;
- b. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim secara kurang cermat mengkaji dan menguraikan fakta hukum sehingga menggunakan penalaran yang sangat tendensius. Bahwa mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi pengadilan tingkat banding berpendapat kurang lengkap...”. Hemat kami pertimbangan Majelis Hakim banding justru berlebihan dan tendensius dengan mengabaikan tujuan pembinaan hukum meliputi pidana militer, padahal hakikat daripada pidana militer



yang terkandung dalam (HPM) Hukum Pidana Militer Indonesia oleh S.R. Sianturi penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta tahun 1985 halaman 69, "hakekat daripada pidana militer" pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan ataupun pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (Rumah Rehabilitasi Militer), seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer, hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk perlu tidaknya penjatuhan pidana pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lain yang sudah ditentukan. Sama sekali tidak dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Terdakwa, padahal di kesatuan Terdakwa telah berbuat sangat baik, menyesali perbuatannya dan masih layak dipertahankan untuk menjadi prajurit TNI ;

4. Tentang Pidana Tambahan ;

Pada dasarnya kami sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, motivasinya untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa dalam menghadapi keadaan isterinya yang sering sakit-sakitan yang memerlukan biaya yang besar dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu itu hanya sesekali dan tidak mengalami ketergantungan ;
- b. Bahwa kondisi kesehatan istri yang masih menjalani perawatan secara rutin memerlukan biaya yang besar dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil memerlukan biaya untuk pendidikannya dan Terdakwa selaku suami dan bapak dari anak-anaknya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan biaya semuanya sehingga apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer tentunya mata pencaharian untuk membiayai penghidupannya dengan sendirinya akan hilang yang pada akhirnya akan menyulitkan Terdakwa



sehingga perlu dipertimbangkan secara berimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- c. Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu Narkotika ataupun sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial ;
- d. Bahwa mengenai amunisi aktif (peluru tajam) diantaranya 23 (dua puluh tiga) butir amunisi pistol FN 46 Kal 9 mm, 6 (enam) butir amunisi Holopoint yang diperoleh sewaktu Terdakwa mengikuti latihan menembak pada waktu Terdakwa masih berdinasi di Grup-2 Kopassus motivasinya sekedar untuk dijadikan kenang-kenangan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan ;
- e. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api dan munisi yang disimpan di rumahnya untuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kertertiban masyarakat ;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan pemidanaan dari Oditur Militer dalam tuntutananya terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa belum sampai pada derajat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang buruk sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik sehingga perlu untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan kehidupan militer ;
- g. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya ;

Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat menghormati Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan sangat menyesal serta sadar bahwa apa yang dilakukan dengan memakai Psikotropika jenis sabu-sabu adalah salah, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan dan melanggar hukum sehingga pantas untuk dijatuhi pidana, namun Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, hal yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa didorong karena istri yang selalu sakit dan tak kunjung sembuh, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan *Judex Facti* tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, demikian juga halnya mengenai senjata api rakitan jenis revolver yang dititipkan oleh Sdr. Dodo semata-mata untuk membantu dalam hal keuangan temannya, bukan untuk disalahgunakan dan hanya disimpan ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding dimana harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari Dinas Militer ;

Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer ;

- a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri yang selalu sakit dan tak kunjung sembuh ;
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- d. Terdakwa masih muda dan telah berdinis selama 17 tahun ;
- e. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- f. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer ;
- g. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Oleh karena itu Terdakwa dan keluarga menaruh harapan kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia untuk masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan diri di dinas kemiliteran TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan diri baik di kesatuan maupun keluarganya bahwa dia bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan ;

Sebelum mengakhiri memori kasasi ini, ijinkalah kami mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus-menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, *in casu* adalah tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pembedanaannya yakni :

- Bahwa selain melakukan perbuatan *in casu* yakni mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa telah sering memperjualbelikan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menguasai senjata api jenis Revolver dan munisinya tanpa ijin yakni sejak tahun 2010, yang sangat berbahaya apabila jatuh pada tangan orang yang tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra Kesatuan khususnya Kesatuan Group-2 Kopassus TNI Angkatan Darat sebagai kebanggaan bangsa Indonesia ;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/DRT/1951 *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ENDIK AGUS SETIAWAN, Kopda, NRP. 31970337270377** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 153 K/Mil/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)